



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Torkis Nasution
Tempat lahir : Kuala Rakyat
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/29 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Pulau Kel.Tj Penyembal Kec.Sungai Sembilan Kota Dumai, Prov.Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

Nama lengkap : Bayu Syahputra
Tempat lahir : Aek Kanopan
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Murini Kel.Kp Baru Kec.Bukit Kayu Kapur Kota Dumai, Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H., Chistopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum, Simon Sihombing, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., dan Nadia Lubis, S.H.,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) Cabang Medan, beralamat di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 1856/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Torkis Nasution dan Terdakwa II Bayu Syahputra secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Torkis Nasution dan Terdakwa II Bayu Syahputra dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Bong (alat hisap Sabu) yang terpasang 1 (satu) buah pipa kaca/pirex berisi sisa padatan berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I Torkis Nasution bersama sama dengan Terdakwa II Bayu Syahputra pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Kampar Lk.IX Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihaloho (yang merupakan anggota kepolisain Ditpolairud Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berdomisili di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihaloho menuju ke Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 02.00 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihaloho langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga (Dpo) berhasil melarikan diri

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap shabu-shabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1 (satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu dibeli dari saudara M. Aziz Marwan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum berikut 1 (satu) buah Mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara M. Aziz Marwan.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 158/VII/POL-10009/2023 tanggal 04 Juli 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie,S.IK.,M.H Nomor : 4703/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa Torkis Nasution dan Bayu Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Torkis Nasution bersama sama dengan Terdakwa II Bayu Syahputra pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Kampar Lk.IX Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe (yang merupakan anggota kepolisian Ditpolairud Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berdomisili di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe menuju ke

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 02.00 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga (Dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap shabu-shabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu diperoleh dari saudara M. Aziz Marwan yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangi jarum berikut 1 (satu) buah Mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara M. Aziz Marwan.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 158/VII/POL-10009/2023 tanggal 04 Juli 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang.
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie,S.IK.,M.H Nomor : 4703/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa Torkis Nasution dan Bayu Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Torkis Nasution bersama sama dengan Terdakwa II Bayu Syahputra pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Kampar Lk.IX Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "secara bersama sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe (yang merupakan anggota kepolisain Ditpolairud Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berdomisili di Jalan Kampar

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe menuju ke Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan setibanya dilokasi tersebut sekira pukul 02.00 wib Saksi Amiruddin,S.H, saksi Dedi Irwan,S.H, saksi Riansyah Putra Effendi,S.H, saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihalohe langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga (Dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap shabu-shabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil bensi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu diperoleh dari saudara M. Aziz Marwan yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut.

- Bahwa cara para terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian dengan cara shabu dimasukkan kedalam kaca pin lalu dibakar dan asapnya diisap melalui pipet sehingga masuk kerongga mulut sebagai layaknya merokok, demikian terdakwa menggunakannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang syah dari pemerintah R.I untuk menyalahgunakan narkotika golongan I.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Cabang Labuhan Deli Nomor : 158/VII/POL-10009/2023 tanggal 04 Juli 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang di tandatangani oleh Mala Kartika,SE selaku Manajer Cabang.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Teguh Yuswardhie,S.IK.,M.H Nomor : 4703/NNF/2023, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,31 (satu koma tiga satu) gram milik Terdakwa Torkis Nasution dan Bayu Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil berita acara analisis Laboratorium terhadap Barang bukti Narkotika oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan,S.Si.,M.Si Nomor : 2770/NNF/2023, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 :

A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Torkis Nasution

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Bayu Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya dan melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Prayogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. yang merupakan Anggota Polri dari Ditpolairud Polda Sumut yang melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kediaman di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan atas penyelidikan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung;
- Bahwa sebabnya saudara Anggri alias Anggi ditangkap karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, saat Saksi sedang piket Gakkum di kantor Ditpolairud Polda Sumut lalu saudara Amirudin menyampaikan bawah adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, mendapat informasi tersebut di bawah pimpinan Ps. Kanit Siintelair Subdit Gakkum Ipda Dedi Irwan, S.H., Saksi bersama dengan saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H., langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memasuki rumah yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan kegiatan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan 2 (dua) orang laki-laki dengan nama saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil sabu berikut dengan alat untuk menghisap sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 3 (tiga) buah mancis warna biru, hijau dan merah yang ujungnya dipasang jarum dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok sabu adalah milik Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri;

-Bahwa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan mengakui barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara Angga yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut;

-Bahwa pada saat diinterogasi, saudara Anggri alias Anggi mengakui ada keterlibatan saudara Anggri alias Anggi yang mana saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga adalah abang adik kandung ialah pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa dan saudara Firman jualkan secara eceran, dan ditempat dimana Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan yaitu sebuah rumah di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan adalah rumah milik saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga serta menjadi tempat saudara Anggri alias Anggi memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelum saudara Anggri alias Anggi berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan jualkan;

-Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan beserta barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

-Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara Anggri alias Anggi dan diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi berada di atas kapal KM. Kelud dengan perjalanan pulang dari Batam menuju Belawan, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib, saat kapal KM. Kelud bersandar di Pelabuhan Bandar Deli, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke terminal kedatangan akan tetapi saudara Anggri alias Anggi tidak ditemukan dikarenakan saudara Anggri alias Anggi telah berhasil keluar dengan menyamar menggunakan pakaian wanita maka dari itu selanjutnya Saksi dan rekan-

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan Saksi terus melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi sedang berada Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung, saat sampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi;

- Bahwa pada saat penangkapan saudara Anggri alias Anggi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor: 5264-2204-0049-5325 atas nama saudara Rahmad Hidayat yaitu adalah paman saudara Anggri alias Anggi, dan pada saat diinterogasi saudara Anggri alias Anggi mengakui jika saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan 50 (lima puluh) gram Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara Angga untuk dijual di rumah kediaman saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga, yang mana keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikirim saudara Angga melalui ATM BNI tersebut dengan rincian pada bulan Mei 2023 terdapat 3 (tiga) Riwayat transaksi ATM BNI tersebut adalah yang pertama pada tanggal 9 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), kedua pada tanggal 10 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 11 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan sudah dipergunakan saudara Anggri alias Anggi selama di Batam;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riansyah Putra Efendi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. yang merupakan Anggota Polri dari

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Polda Sumut yang melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kediaman di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan atas penyelidikan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung;

- Bahwa sebabnya saudara Anggri alias Anggi ditangkap karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, saat Saksi sedang piket Gakkum di kantor Ditpolairud Polda Sumut lalu saudara Amirudin menyampaikan bawah adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, mendapat informasi tersebut di bawah pimpinan Ps. Kanit Siintelair Subdit Gakkum Ipda Dedi Irwan, S.H., Saksi bersama dengan saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H., langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memasuki rumah yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan kegiatan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan 2 (dua) orang laki-laki dengan nama saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil sabu berikut dengan alat untuk menghisap sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 3 (tiga) buah mancis warna biru, hijau dan merah yang ujungnya dipasang jarum dan 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok sabu adalah milik Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan mengakui barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara Angga yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut;

- Bahwa pada saat diinterogasi, saudara Anggri alias Anggi mengakui ada keterlibatan saudara Anggri alias Anggi yang mana saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga adalah abang adik kandung ialah pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa dan saudara Firman jualkan secara eceran, dan ditempat dimana Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan yaitu sebuah rumah di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan adalah rumah milik saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga serta menjadi tempat saudara Anggri alias Anggi memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelum saudara Anggri alias Anggi berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan jualkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan beserta barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Sumut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara Anggri alias Anggi dan diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi berada di atas kapal KM. Kelud dengan perjalanan pulang dari Batam menuju Belawan, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib, saat kapal KM. Kelud bersandar di Pelabuhan Bandar Deli, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke terminal kedatangan akan tetapi saudara Anggri alias Anggi tidak ditemukan dikarenakan saudara Anggri alias Anggi telah berhasil keluar dengan menyamar menggunakan pakaian wanita maka dari itu selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi terus melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi sedang berada Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung, saat sampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan saudara Anggri alias Anggi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor: 5264-2204-0049-5325 atas nama saudara Rahmad Hidayat yaitu adalah paman saudara Anggri alias Anggi, dan pada saat diinterogasi saudara Anggri alias Anggi mengakui jika saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan 50 (lima puluh) gram Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara Angga untuk dijual di rumah kediaman saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga, yang mana keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikirim saudara Angga melalui ATM BNI tersebut dengan rincian pada bulan Mei 2023 terdapat 3 (tiga) Riwayat transaksi ATM BNI tersebut adalah yang pertama pada tanggal 9 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), kedua pada tanggal 10 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 11 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan sudah dipergunakan saudara Anggri alias Anggi selama di Batam;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tohap P sihaloho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. yang merupakan Anggota Polri dari Ditpolairud Polda Sumut yang melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah kediaman di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan atas penyelidikan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wib, di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung;

- Bahwa sebabnya saudara Anggri alias Anggi ditangkap karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib, saat Saksi sedang piket Gakkum di kantor Ditpolairud Polda Sumut lalu saudara Amirudin menyampaikan bawah adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yang terjadi sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan, mendapat informasi tersebut di bawah pimpinan Ps. Kanit Siintelair Subdit Gakkum Ipda Dedi Irwan, S.H., Saksi bersama dengan saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H., langsung bergegas menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lokasi sekira pukul 02.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi memasuki rumah yang dimaksud, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan melihat 5 (lima) orang laki-laki yang sedang melakukan kegiatan peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, langsung Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan tangkap tangan terhadap Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan 2 (dua) orang laki-laki dengan nama saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil sabu berikut dengan alat untuk menghisap sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 3 (tiga) buah mancis warna biru, hijau dan merah yang ujungnya dipasang jarum dan 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok sabu adalah milik Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan dan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan mengakui barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara Angga yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat ke laut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui ada keterlibatan saudara Anggri alias Anggi yang mana saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga adalah abang adik kandung ialah pemilik Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang Terdakwa dan saudara Firman jualkan secara eceran, dan ditempat dimana Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan yaitu sebuah rumah di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan adalah rumah milik saudara Anggri alias Anggi dan saudara Angga serta menjadi tempat saudara Anggri alias Anggi memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebelum saudara Anggri alias Anggi berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan jualkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung membawa Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan beserta barang bukti ke Mako Ditpolairud Polda Sumut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap saudara Anggri alias Anggi dan diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi berada di atas kapal KM. Kelud dengan perjalanan pulang dari Batam menuju Belawan, lalu pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib, saat kapal KM. Kelud bersandar di Pelabuhan Bandar Deli, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke terminal kedatangan akan tetapi saudara Anggri alias Anggi tidak ditemukan dikarenakan saudara Anggri alias Anggi telah berhasil keluar dengan menyamar menggunakan pakaian wanita maka dari itu selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi terus melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, diketahui keberadaan saudara Anggri alias Anggi sedang berada Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan tepatnya di samping Marine Kafe Uni Kampung, saat sampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saudara Anggri alias Anggi;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Anggri alias Anggi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor: 5264-2204-0049-5325 atas nama saudara Rahmad Hidayat yaitu adalah paman saudara Anggri alias Anggi, dan pada saat diinterogasi saudara Anggri alias Anggi mengakui jika saudara Anggri alias Anggi telah menyerahkan 50 (lima puluh) gram Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saudara Angga untuk dijual di rumah kediaman saudara Anggri alias Anggi dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Angga, yang mana keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dikirim saudara Angga melalui ATM BNI tersebut dengan rincian pada bulan Mei 2023 terdapat 3 (tiga) Riwayat transaksi ATM BNI tersebut adalah yang pertama pada tanggal 9 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah), kedua pada tanggal 10 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 11 Mei 2023 telah masuk uang sebanyak Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) dan sudah dipergunakan saudara Anggri alias Anggi selama di Batam;

- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Parab Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Azis Marwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Kampar Lk. IX, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan saksi Amiruddin, S.H., saksi Dedi Irwan, S.H., saksi Riansyah Putra Effendi, S.H., saksi Ewin Prayogi dan saksi Tohap P Sihaloho melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan Saksi sedangkan saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil sabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok sabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil sabu-sabu dibeli dari Saksi sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum berikut 1 (satu) buah Mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok sabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok sabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik Saksi selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Ditpolairud Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Parab Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Torkis Nasution:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan sebagaimana berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Kampar Lk. IX Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H., Anggota Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap shabu-shabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu dibeli dari saudara M. Aziz Marwan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum berikut 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara M. Aziz Marwan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Ditpolairud Belawan guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terdakwa II Bayu Syahputra:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Kampar Lk. IX Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan, saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H., Anggota Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap shabu-shabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1 (satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil bensi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil shabu-shabu dibeli dari saudara M. Aziz Marwan sebesar Rp60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum berikut 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok shabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok shabu-shabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok shabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara M. Aziz Marwan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian Ditpolairud Belawan guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) set Bong (alat hisap Sabu) yang terpasang 1 (satu) buah pipa kaca/pirex berisi sisa padatan berwarna putih diduga mengandung Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa dalam Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 158/VII/POL-10009/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, S.E., NIK. P.79032 selaku Pimpinan Cabang dan Ivo Saragih NIK. P.92534 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Labuhan Deli, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang disita dari Para Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4703/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T.,
Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa
1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat
bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang disita dari Para Terdakwa, hasil
pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam
Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30
wib saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi
Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa disebuah rumah yang berdomisili di Jalan Kampar Lk. IX
Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan
Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan informasi
tersebut saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi
Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. menuju ke lokasi tersebut dan
setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 02.00 wib saksi Ewin Prayogi, S.H.,
saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin,
S.H. langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati
Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman
dan saudara Angga (Dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan
pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1
(satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika
Golongan I jenis sabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap
Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 3 (tiga)
set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2
(dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1
(satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang
diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari
lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas
sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9
(sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil
beni Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu)
buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna
hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis
sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh dari saudara M. Aziz Marwan dengan cara dibeli yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasang jarum berikut 1 (satu) buah mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara M. Aziz Marwan;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa hanya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara M. Aziz Marwan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 158/VII/POL-10009/2023 tanggal 4 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Mala Kartika, S.E., NIK. P.79032 selaku Pemimpin Cabang dan Ivo Saragih NIK. P.92534 selaku Penaksir pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Labuhan Deli, terbukti bahwa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang disita dari Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4703/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miranda, S.T., Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang disita dari Para Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);

- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);

- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- o apotek;
- o rumah sakit;
- o pusat kesehatan masyarakat;
- o balai pengobatan; dan
- o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek (*eks Pasal 43 Ayat 4*);
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ewin Prayogi, S.H., Saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., Saksi Tohap P sihaloho dan Saksi Amiruddin, S.H dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB disebuah rumah di Jalan Kampar Lk. IX Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan dan pada saat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil bensi Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh dari saudara M. Aziz Marwan dengan cara dibeli yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut;

kemudian Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang terhadap Kristal Putih yang disebut dengan istilah Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ewin Prayogi, S.H., Saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., Saksi Tohap P sihaloho dan Saksi Amiruddin, S.H dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB disebuah rumah di Jalan Kampar Lk. IX Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



jenis sabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangin jarum, 1 (satu) buah mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram diperoleh dari M. Aziz Marwan dengan cara dibeli yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka secara *feitelijke* menunjukkan adalah bentuk kesepakatan antara Para Terdakwa seorang yang bernama M. Aziz Marwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram aquo;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram aquo adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Turut Serta Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta bahwa telah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih yang disebut dengan istilah Shabu dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram aquo dari seorang bernama M. Aziz Marwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli untuk dipergunakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 01.30 wib saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berdomisili di Jalan Kampar Lk. IX Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. menuju ke lokasi tersebut dan setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 02.00 wib saksi Ewin Prayogi, S.H., saksi Riansyah Putra Efendi, S.H., saksi Tohap P sihaloho dan Amiruddin, S.H. langsung masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai dan mendapati Para Terdakwa dan saudara M. Azis Marwan sedangkan saudara Firman dan saudara Angga (Dpo) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berikut peralatan-peralatan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 3 (tiga) set bong lengkap buatan sendiri dan botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangi jarum, 1 (satu) buah Mancis warna merah 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu dan dari lantai rumah disamping ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang, 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Terdakwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu diperoleh dari M. Aziz Marwan dengan cara dibeli yang kemudian Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan 1 (satu) set bong dari botol plastik bekas minuman mineral yang sudah tersedia di tempat tersebut Sedangkan barang bukti berupa 2 (set) set bong lengkap buatan sendiri dari botol plastik bekas minuman mineral, 2 (dua) buah Mancis warna biru dan hijau yang ujungnya dipasangi jarum berikut 1 (satu) buah Mancis warna merah, 2 (dua) buah pipet bening yang diruncingkan sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu serta barang bukti yang ditemukan dari lantai rumah disamping 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus klip paket besar, 9 (sembilan) bungkus klip paket sedang dan 8 (delapan) bungkus klip paket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna hijau sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas warna pink sebagai sendok Narkotika Golongan I jenis sabu, 51 (lima puluh satu) bks plastik klip kosong, 1 (satu) buah notes warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hijau toska adalah milik saudara M. Aziz Marwan dan tujuan Para Terdakwa hanya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari M. Aziz Marwan tersebut;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, secara *feitelijke* terdapat materi perbuatan Para Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram aquo untuk Para Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penerapan hukum (*toepassen*) terhadap materi perbuatan Terdakwa khususnya terkait sub unsur membeli dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan dengan terbuhtinya sub unsur menjadi perantara dalam jual beli maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi perbuatan Para Terdakwa yang membeli 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram aquo untuk Para Terdakwa penggunaan kepada M. Azis Marwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, maka dalam menilai materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur turut serta membeli dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur turut serta secara tanpa hak membeli dalam kasus ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Turut Serta Membeli 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih aquo untuk Para Terdakwa penggunaan kepada M. Azis Marwan (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4703/NNF/2023 tanggal 3 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang disita dari Para Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan materi perbuatan Para Terdakwa yang membeli 1 (satu) bungkus klip paket kecil Narkotika berisikan Kristal putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram yang dibeli dari M. Azis Marwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, maka dalam menilai materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi unsur turut serta membeli Narkotika golongan I dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penanggulangan Penyebaran Narkotika secara sosiologis adalah untuk mencegah penyebaran narkotika lebih massif dan menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan perekonomian negara, menyelamatkan ketahanan negara;

Menimbang, bahwa secara filosofi Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis sabu dan prekursor Narkotika Golongan I jenis sabu sejalan dengan tujuan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada Pokoknya Memohon keringanan Hukuman kepada Para terdakwa, Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca pin/pirex bekas pakai yang didalamnya masih berisi sisa lekatan kristal berwarna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor = 1,31 (satu koma tiga satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan berlatar belakang pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya terkait ketentuan yang mengatur tentang barang bukti Narkoba dan pemusnahannya sejak ditemukan, serta perolehan dan penguasaannya dilakukan secara melawan hukum, maka menurut hukum terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

yang disita dari Para Terdakwa, oleh karena terbukti Narkoba Golongan I yang dilarang diedarkan serta diperjualbelikan secara bebas serta agar tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut, harus dimusnahkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa merugikan Kesehatan Masyarakat terutama generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Torkis Nasution dan Terdakwa II Bayu Syahputra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Secara Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 1857/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,31 (satu koma tiga satu) gram;
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Phillip M soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh William Frederick Soaloon, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara Video Teleconference;

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.,

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Phillip M soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.